

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2**

### **TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) DI KABUPATEN MADIUN**

**Oleh :**

Fuhham Rosihul Ilmu<sup>1</sup>, Dr.Aris Tri Haryanto<sup>2</sup>, Dr. Herning Suryo, M.Si<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email : fuhhamilmi10@gmail.com

### **ABSTRAK**

Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Salah satunya tentang Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2024 berdasarkan pada teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah baik dan lancar mulai dari sebelum dan setelah ditetapkan Peraturan Daerah. Sumber daya yang ada sudah lengkap dan optimal, terbukti dengan berhasilnya dipasang 7.459 APJ. Disposisi telah tepat sasaran untuk pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan. Struktur Birokrasi tentang Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik, terbukti dengan dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022,  
KPBU, Alat Penerangan Jalan (APJ)

## **ABSTRACT**

*The role of infrastructure is very important and is needed by the public in order to facilitate access to better changes. One of them is about Street Lighting Infrastructure. The Madiun Regency Government's commitment to providing road lighting infrastructure (APJ) is demonstrated by the issuance of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Implementation of Regional Government Cooperation with Business Entities in Providing Public Street Lighting Infrastructure. The aim of the research is to find out and describe the implementation of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022. This type of research is qualitative descriptive. Data sources were obtained primarily based on the results of interviews in the field, observation and documentation. Data analysis includes data reduction, data display, data verification and conclusion drawing. The results of this research are the implementation of Madiun Regent Regulation Number 14 of 2024 based on Edward III's theory which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication with indicators of transmission, clarity and consistency has been good and smooth starting before and after the Regional Regulations were stipulated. Existing resources are complete and optimal, as proven by the successful installation of 7,459 APJ. Disposition has been right on target for bureaucratic appointments in accordance with the expertise of each personnel. Meanwhile, incentives are not given with the aim of avoiding corruption in the Street Lighting Equipment Provision Project. The bureaucratic structure regarding Standard Operational Procedures is running well, as evidenced by the basic implementation of the policy for the Road Lighting Equipment Provision Project (APJ) referring to Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022.*

**Keywords:** *Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022, KPBU,  
The Road Lighting Equipment Provision Project*

## A. PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan salah satu bagian dari kebijakan yang harus menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah secara luas memiliki akses, wewenang dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan publik tanpa memandang batas dan wilayah. Persoalan infrastruktur tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah yang melekat, terutama untuk memelihara kelayakan infrastruktur di banyak daerah. Infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas publik dan mobilitas publik dalam jangka panjang. Kondisi penyediaan infrastruktur jalan terutama di daerah kondisinya belum dikatakan layak. Indonesia dengan luas wilayah besar cenderung masih belum memadai dalam urusan infrastruktur penyediaan jalan. Kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat kentara dari segi fisik pembangunan, sosial, dan ekonomi. Fenomena

tersebut dipengaruhi oleh masih minimnya penyediaan infrastruktur yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan masyarakat (Ikhsan dkk, 2021). Seperti dikutip dari <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7340690/data-terbaru-10-provinsi-di-ri-dengan-jalan-rusak-terbanyak>, bahwa Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan jalan kota atau kabupaten rusak terbanyak setelah Propinsi Riau dan Sulawesi Selatan. Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Infrastruktur berperan sebagai daya dukung di wilayah perkotaan maupun pedesaan dimana persoalan ini termasuk bentuk pelayanan publik karena negara harus memanfaatkan sumber pendapatan untuk melakukan pembangunan, sehingga fungsinya kembali dapat dirasakan oleh publik. Salah satu sumber pendapatan negara adalah

berasal dari pajak, sehingga pajak berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam peraturan otonomi bahwa wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan infrastruktur terbagi menjadi tiga yakni: (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah provinsi, (3) pemerintah daerah kabupaten/kota (Anggraeni, 2022).

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan tingkat resiko lumayan tinggi dari sisi kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Bupati Madiun Ahmad Damawi dalam HUT Kabupaten Madiun ke-45 menyatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Madiun memiliki catatan kriminalitas dan kecelakaan lumayan tinggi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat sangat terganggu. Tingkat kejahatan di Kabupaten Madiun berdasarkan data [jatim.bps.go.id](https://jatim.bps.go.id) pada tahun 2022 sebanyak 1.293 kejahatan yang salah satu diantaranya disebabkan oleh kondisi

penerangan jalan. Dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/07/penerangan-jalan-di-madiun-bakal-gunakan-skema-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha> bahwa Bupati Madiun menginginkan Madiun yang terang sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas serta dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Mulai tahun 2022, Bupati Madiun telah mengagendasikan proyek infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) umum yang dilakukan dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBUs). Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) merupakan pertama kali di Indonesia karena berbasis kerjasama dengan swasta. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Ruang lingkup yang ada di dalam Perda ini meliputi penyediaan

infrastruktur APJ, pelakasanaan KPBUs APJ, pembayaran ketersediaan layanan, penjaminan infrastruktur, dan pengawasan serta evaluasi. Tindak lanjut dari adanya Perda ini adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan KPBUs (PT. Tri Tunggal Madiun Terang) dengan Nomor PJPK: 134.34/18/402.011/2022 dan Nomor BUP: 006/PKS/TTMT/DIR/IX/2022 pada tanggal 20 September 2022.

Eksekusi dari Perda ini dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) telah memasuki tahapan operasi komersial dibuktikan dengan menyalanya lampu penerangan pada 7.459 titik (<https://www.youtube.com/@pemkabmadiun>). Hal ini terbukti mengurangi angka kriminalitas yang pada tahun 2022 sebanyak 1.293 kejadian, kini sudah turun pada angka 938 ([jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)).

Berdasarkan dengan penjelasan latarbelakang diatas, diketahui bahwa Pemkab Madiun menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam melaksanakan proyek pengadaan

infrastruktur penerangan jalan. Tujuan utama pengadaan APJ adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keamanan dalam jangka panjang sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi pada malam hari dapat berlangsung aman. Kondisi ini sangat layak untuk diteliti karena Pemkab Madiun telah melakukan langkah preventif bagi kepentingan publik. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun**".

## B. Landasan Teori

### 2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Syahrudin (2019) tahapan-tahapan yang dibuat secara tertulis terutama melalui peraturan perundang-undangan adalah cikal bakal dari lahirnya implementasi

kebijakan publik. implementasi kebijakan publik merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.

Implementasi kebijakan publik sangat mungkin diciptakan, dikelola, dan dikendalikan oleh aktor-aktor relevan terutama pemerintah. Selain pemerintah, aktor kebijakan publik dapat datang dari pihak swasta atau pun dari unsur masyarakat sendiri sebagai pendukung.

Permatasari (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian hal yang diisi dengan banyak pemikiran dan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep dari implementasi kebijakan membutuhkan kesadaran tinggi untuk dapat mencapai taraf sempurna.

Implementasi kebijakan publik biasanya dipelopori oleh kelompok terorganisir karena di dalam prosesnya memuat cara-cara profesional dan kemampuan profesional.

Substansi dari implementasi kebijakan publik merujuk pada esensi dan isi utama dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Ini mencakup serangkaian tindakan konkret dan langkah-langkah operasional yang diambil untuk mewujudkan tujuan kebijakan dalam kehidupan nyata. Substansi implementasi mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya (manusia, finansial, dan material), pengaturan prosedural, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan dan

evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Substansi implementasi kebijakan publik tidak hanya terbatas pada penerapan aturan, regulasi, atau program yang telah ditetapkan, tetapi juga mencakup interpretasi kebijakan, penyesuaian dengan kondisi lapangan, dan respon terhadap tantangan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Pada akhirnya, substansi dari implementasi kebijakan publik sangat menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat.

Konsep teori mengenai implementasi kebijakan publik terkemuka datang dari George C. Edward III (1980) dalam

bukunya berjudul “*Implementing Public Policy*”. Edward banyak berbicara mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan dari suatu kebijakan publik, di antaranya adalah: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Sikap Pelaksana, 4) Struktur Birokrasi.

Masing-masing variabel yang didefinisikan oleh Edward memiliki rumusan tersendiri, namun sejatinya masing-masing terikat satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

(*Communication*): hal ini menekankan pada konsistensi dalam penyampaian atau interaksi, termasuk di dalamnya

memberi instruksi  
kebijakan kepada  
pelaksana.

2) Sumber daya (*Resources*):

implementasi kebijakan tentunya membutuhkan tenaga memadai terutama dalam hal sumber daya. Sumber daya melekat dengan berbagai istilah seperti tenaga kerja, waktu, peralatan, ide, dan pikiran. Artinya sumber daya menyokong hampir seluruh pelaksanaan mulai dari proses hingga hasil akhir.

3) Disposisi atau Sikap

Pelaksana (*Disposition or Attitudes of Implementers*):  
sikap pelaksana sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan terutama sikap pelaksana biasanya menyangkut komitmen dari implementor. Sikap

pelaksana bisa jadi setengah hati atau bahkan acuh terhadap masa-masa pelaksanaan.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*):

struktur birokrasi biasanya berhubungan dengan prosedur, posisi, kemampuan dan tanggungjawab. Struktur birokrasi bisa bersifat membangun atau bahkan menghambat proses, tergantung dari seberapa kaku struktur yang diciptakan.

**2.1.2. Model Implementasi**

**Kebijakan Publik**

Model implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (2017) sebagaimana dikutip dalam buku “*Politics and Policy Implementation In The Third World*” sebagai "Model

Implementasi Kebijakan dari Perspektif Manajemen dan Politik." Grindle menekankan pentingnya dua faktor utama dalam implementasi kebijakan yakni (1) konten kebijakan dan (2) konteks implementasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai model ini:

a) Konten Kebijakan (*Policy Content*)

Tujuan dan sasaran yang jelas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, perencanaan harus dilakukan dengan memperhatikan faktor teknis dan administratif.

b) Konteks Implementasi

(*Implementation Context*)

Berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial, memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Dukungan dari para pemangku kepentingan juga memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tanggung jawab utama suatu organisasi meliputi kapabilitas, komitmen, kepemimpinan, dan komunikasi. Sumber daya manusia, finansial, dan teknis merupakan landasan untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, koordinasi dengan berbagai lembaga juga sangat penting untuk memastikan peran dan tanggung jawab dilaksanakan

secara efektif, sehingga semua pihak yang terlibat dapat saling memotivasi.

c) Kepentingan dan Kekuatan Kelompok Sasaran

Maksud dari model ini adalah bahwa kelompok sasaran yang terkena dampak kebijakan sewaktu-waktu dapat mempengaruhi pemerintah untuk merevisi atau menyesuaikan kebijakan.

d) Kapasitas Manajemen Lokal Negara-negara

berkembang sangat membutuhkan kapasitas manajemen efektif di antaranya seperti kemampuan pengelolaan sumber daya, pengawasan implementasi kebijakan, dan penyesuaian diri terhadap kebijakan yang telah berlangsung.

Peneliti memilih teori implementasi kebijakan Edward III karena menurut peneliti teori tersebut menawarkan keunggulan yang signifikan dalam analisis kebijakan karena pendekatannya yang komprehensif dan sistematis. Teori ini mengidentifikasi berbagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk kapabilitas, komitmen, kepemimpinan, dan komunikasi. Edward III menekankan pentingnya sumber daya manusia, finansial, dan teknis sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan kebijakan, serta menyoroti perlunya koordinasi efektif dengan lembaga lain.

Kelebihan teori ini menurut peneliti terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi, memberikan pandangan menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang ada. Dengan mengaplikasikan teori ini sebagai pisau

analisis dalam penelitian, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Keberagaman faktor yang diperhitungkan dalam teori Edward III memungkinkan analisis yang lebih holistik dan terfokus pada berbagai dimensi implementasi, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam evaluasi kebijakan.

## C. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari aktivitas individu atau kelompok yang terlibat dalam permasalahan sosial. Dalam proses penelitian kualitatif, diperlukan langkah-langkah penting untuk memastikan

prosedur yang sistematis, dimulai dari pembuatan pertanyaan penelitian, pelaksanaan prosedur penelitian, pengumpulan data secara mendalam dari individu atau kelompok, hingga tahap analisis data dan penafsiran makna data secara objektif tanpa mengubah makna aslinya (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

### 3.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Pemkab Madiun dan di wilayah kerja proyek pengadaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Tempat ini dipilih karena sebagai sumber utama yang mengetahui informasi secara valid dan akuntabel. Pemkab Madiun sebagai pelaksana kebijakan penyediaan APJ adalah rujukan utama untuk dimintai keterangan.

### 3.3. Unit Analisis Penelitian

Unit penelitian dalam penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun" adalah pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya dalam penyediaan alat penerangan jalan di wilayah Kabupaten Madiun. Fokus dari unit penelitian ini mencakup berbagai aspek implementasi proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan peran berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, seperti pemerintah daerah, kontraktor, serta masyarakat sekitar. Unit penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek tersebut dijalankan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Madiun.

### 3.4. Sumber Data dan Objek Penelitian

Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Sumber data dan objek penelitian difokuskan utamanya pada komunikasi berdasarkan konsep

implementasi kebijakan publik Edward III. Komunikasi yang dimaksud adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun. Unsur komunikasi idealnya ditetapkan dengan rumus 5W+1H. Penjabarannya yakni:

1. *What:* Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun

2. *Why:* Penelitian penting untuk dilakukan karena adanya KBPU membuat penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di desa-

desa yang ada di Kabupaten Madiun menjadi lebih efektif.

3. *When*: Implementasi Perbup dilakukan sejak tahun 2024.

4. *Who*: Pihak-pihak yang mengetahui tentang sosialisasi dan berperan sebagai komunikator di lapangan akan dijadikan objek penelitian. Komunikasi dalam konteks implementasi Perda tentunya dilakukan oleh Pemkab Madiun kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. *Where*: Kabupaten Madiun.

6. *How*: Bagaimana sosialisasi Perda dilakukan oleh pihak-pihak terkait, merupakan garis besar dalam penelitian untuk dicermati lebih lanjut.

dan gambar yang sesuai dengan pengalaman peneliti di lapangan. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa perantara orang lain, artinya sumber data yang dipakai peneliti bernama data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: merupakan data wawancara secara langsung dengan sumber data terpilih yakni informan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yang artinya menentukan informan berdasarkan kemampuan atau kompetensi mereka. Data primer diperoleh peneliti melalui 3 cara yakni: wawancara, observasi, dan

**Tabel 3.1** Sumber Data

dokumentasi

No	Nama	Keterangan/Jabatan
1	Ahmad Dawami	Bupati Madiun
2	Eka Fery Hardiman	Direktur utama PT. Tri Tunggal Madiun Terang
3	Daniel Lestanto	Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara
4	Dedi Suryadi	Sekretaris Bappeda

Sumber: Rencana Peneliti

merupakan data

2. Data Sekunder: dari pihak ketiga, pengertian data

int. begin luas namun mudah dimengerti karena peneliti

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data akan disajikan dalam bentuk deskripsi, didukung data angka

memperoleh data melalui perantara pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan

pemerintah, hasil survei atau sensus, artikel ilmiah, buku, jurnal, dokumen perusahaan, atau data statistik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang sudah ada tanpa harus mengumpulkan data secara langsung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya

pengalaman empiris di lapangan dengan tujuan mengetahui kondisi dan informasi awal yang akan dikembangkan untuk menjawab penelitian. Observasi mengamati kejadian, peristiwa, kondisi, suasana, emosi dan gambaran riil. Observasi akan didukung dengan kegiatan dokumentasi dalam rangka memenuhi unsur valid sebagai suatu penelitian ilmiah.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian kualitatif membutuhkan data yang jelas dan spesifik supaya pengumpulan data nya tidak rancu. Peneliti merujuk pada metode dari Yunus (2010) yang menjelaskan teknik pengumpulan data dengan tujuan memahami pandangan subjek penelitian secara terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan:

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses komunikasi yang menjalin interaksi antara peneliti dengan informan dengan kegiatan tanya jawab. Sebuah isu atau tema/topik penelitian dijadikan konsep untuk membuat deretan pertanyaan. Menurut Yunus (2010) agar kualitas wawancara efektif maka harus disertai dengan beberapa langkah seperti:

##### **1. Observasi**

Observasi menggunakan pancaindera berdasarkan

- a) Mengenalkan diri
- b) Menjelaskan maksud kedatangan

- c) Menjelaskan materi wawancara
- d) Bersifat ramah dan hormat terhadap informan
- e) Tidak menyangkal informasi yang dikatakan informan
- f) Tidak menggurui informan
- g) Mengajukan pertanyaan

Wawancara akan dilakukan secara terarah (*guided interview*) karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan telah disusun sebelumnya berdasarkan relevansi dengan topik dalam penelitian sehingga peneliti benar-benar memperhatikan dengan seksama butir-butir pertanyaan sekaligus menjaga suasana dengan informan (Rahardjo, 2011).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sangat penting dalam berbagai penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan


analisis data sebagaimana tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, foto, video, atau rekaman lainnya. Dokumentasi sering digunakan karena memberikan data autentik dan kaya, serta dapat diakses kembali untuk verifikasi dan analisis lebih lanjut.

Penelitian memiliki konteks murni bahwa dokumen-dokumen relevan dapat mencakup laporan resmi, catatan administratif, surat, artikel koran, jurnal, serta berbagai arsip lainnya. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti mendapatkan informasi historis dan kontekstual melalui observasi langsung atau wawancara. Dokumentasi berfungsi untuk menguji dan memastikan bahwa informasi yang diambil memenuhi sifat relevan dan akurat.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Melakukan teknik analisis kualitatif tidaklah sederhana, karena peneliti harus

memastikan kualitas dan akuntabilitas yang berasal dari hasil analisis tetap terjaga.



Gambar 3.1 Model Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles & Huberman (1994)

- a) Memadatkan data, adalah tahapan di mana peneliti melakukan seleksi terhadap data mentah yang telah dikumpulkan, kemudian mengarahkan perhatian pada bagian-bagian penting, menyederhanakan informasi yang kompleks, merangkum inti dari data tersebut, serta mentransformasikannya ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diolah untuk keperluan analisis lebih lanjut.
- b) Menampilkan data yang sudah dipadatkan merupakan langkah di mana peneliti menyusun dan menyajikan data yang telah melalui proses pemanatan dengan cara yang

terstruktur dan jelas, sehingga data tersebut dapat dianalisis dengan lebih mudah dan dapat mendukung proses penarikan kesimpulan dengan lebih efektif.

- c) Menarik dan memverifikasi kesimpulan adalah proses penting di mana peneliti mulai merumuskan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti juga memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian tersebut akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Madiun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang pelaksanaannya belum maksimal. Implementasi kebijakan tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Komunikasi yang terdiri dari sub indikator teori transmisi, kejelasan, dan

konsistensi menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum berjalan dengan baik dan lancar mulai dari sebelum adanya Perda sampai Perda tersebut sudah ditetapkan. Hal ini terbukti bahwa adanya program ini sudah disiapkan dengan matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

3. Sumber daya yang terdiri dari sub indikator teori staff, pembiayaan, fasilitas, dan informasi menjelaskan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terbukti dengan sudah terpasangnya

lampa penerangan jalan di 7.459 titik di Kabupaten Madiun dan terbukti memiliki pembiayaan yang efektif dan efisien dengan pengurangan pembiayaan sebesar Rp. 500 juta dari pembiayaan sebelumnya.

4. Disposisi yang terdiri dari sub indikator pengangkatan birokrat dan insentif menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum telah tepat sasaran dalam hal pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian dan job desk masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif pada Badan Usaha memang tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).

5. Struktur Birokrasi yang terdiri dari sub indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan dengan baik, hal ini

dapat dilihat dari dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP) Kota Semarang. Url E-book:

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4\\_ju6p9tA&sig=w28n4KrwgHY7uwWU58xTuNGhcWQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4_ju6p9tA&sig=w28n4KrwgHY7uwWU58xTuNGhcWQ&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false)

Anggraeni, F. A. (2022). Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

Daulay, P. H., Putri, N. A. D., & Handrisal, H. (2021). RESPONSIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAYANI LAPORAN PENGADUN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1036-1043.

Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press

Ghofur, A., & Farid, A. (2022). Penataan Penerangan Jalan Umum di Desa Meninjo Ranuyoso Lumajang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 53-71.

Ikhsan, J., Sriyadi, S., & Cahyo, H. D. (2021). Penerangan Jalan sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.

Dwinanta Utama, “Prinsip dan Strategi Penerapan “Public Private Partnership” dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi”, *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol.12 No 3. Desember 2010, hlm 146.